

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/0020/V/76/85

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

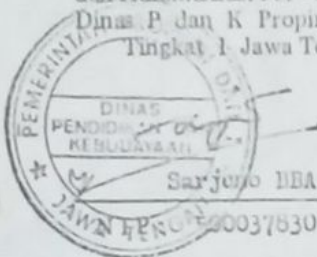
MEMBACA : dsb.
MENIMBANG : dsb.
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1 April 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O
NIP. : 130048095

Kepada :

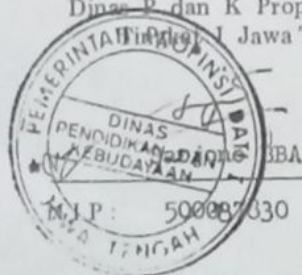
Yth. Kepala SDN Mambak 2
Dinas P dan K Ranting Mlonggo
Daerah Tingkat II Kab. Jepara
.....

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

NOMOR : 431.2/0020/v/76/85 TANGGAL : 1 April 1985

1. Nama unit	1.
I. A M A	
2. Sekolah dasar	. SD Mambak 2
3. Telah sampai kelas	VI
B A R U	
4. Sekolah Dasar	SD Mambak 2
5. Telah sampai kelas	VI
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Mambak
7. Kecamatan / Ranting	Mlonggo
8. Kabupaten / Kotamadya	Jepara
9. KETERANGAN	Imp 6/74

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O
NIP. : 130048095

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN MLONGGO
KANTOR PETINGGI DESA MAMBAK
Jln: Jepara - Bangari Km.05 Kode Pos.59452 Pon.596838

SURAT KETERANGAN
Nomor: 078/VIII/02/06

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kami Petinggi Desa Mambak Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, menerangkan - Bahwa Tanah Milik Desa / Bondo Desa Yang terletak di Desa Mambak Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Yang tercatat Dalam Buku C Desa .

Nomor : 07.

Persil: 24 a.

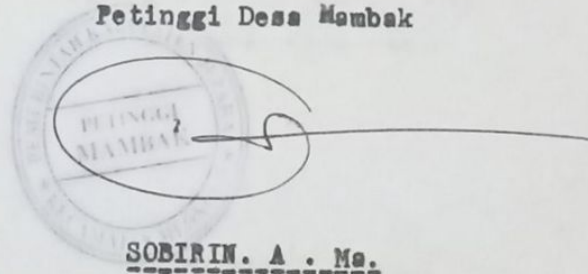
Klas : D. I.

Luas : ± 1.762 M2.

Tanah tersebut merupakan Tanah Milik Desa / Bondo Desa Yang dipergunakan untuk Pendidikan SD. N.Mambak II (Dua)

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat Dipergunakan seperlunya dan bagi yang berkepentingan maklum Adanya.

Jepara, Tgl: 01 Agustus 2006
Petinggi Desa Mambak



SOBIRIN. A . Ma.



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 595193 - 591492 Psw. 235, 236 & 396
J E P A R A

59411

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 578 / XII / IMB / 2009

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI SDN 2 MAMBAK

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan atau merubah bangunan, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
- b. surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan tanggal 01 Desember 2009 dari SDN 2 MAMBAK alamat Ds. Mambak Kec. Pakis Aji Kab. Jepara.
- c. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara nomor 502.5/371/XI/IMB/2009 tentang Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan, bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Peraturan Bangunan dan syarat-syarat pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : SDN 2 MAMBAK

Alamat : Ds. Mambak Kec. Pakis Aji Kab. Jepara

Lokasi Bangunan : Ds. Mambak Kec. Pakis Aji Kab. Jepara

Jenis Bangunan : Gedung Sekolah

Status Tanah : Milik Negara

Luas Bangunan : 200,1 M²

KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku selama bangunan tersebut masih berdiri dan tidak mengalami perubahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 08 Desember 2009

KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN JEPARA

